

DOKUMEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)

TAHUN 2023



DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi di dinas, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 - 2026 dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi. Laporan ini di susun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Diharapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 - 2026 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Benteng, Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



Muhammad Arsyad, S.Km., M.Kes., M.Sc.PH.

Pangkat: Pembina Tk.I

NIP. 19730101 199903 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum Penyusunan	3
BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	5
BAB III GAMBARAN UMUM	8
A. Visi dan Misi	8
B. Tugas Pokok dan Fungsi	17
BAB IV PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan umum pemerintah mengacu kepada pembangunan yang *good governance*, dimana dalam menjalankan pemerintahan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Pelaksanaan pemerintahan berupaya untuk menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output adalah hasil langsung dari program-program atau kegiatan-kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan Outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja. Bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian, kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan

Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon II/Satuan Kerja/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output). Dengan ditetapkan indikator kinerja utama secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan indikator kinerja utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar adalah untuk memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dinas sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) landasan hukum yang digunakan:

- a. Landasan Idiil yaitu Pancasila
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
- c. Landasan Operasional yaitu:
 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Sistem tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Kepulauan Selayar, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut. Kriteria dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Evaluasi keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika dalam dokumen perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkat indikator kinerja yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan.

Perencanaan kinerja tahunan, maka IKU ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA SKPD. Dengan pendekatan ini maka diperoleh beberapa manfaat, yaitu:

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi.
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan.
3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

Setelah pelaksanaan program dan kegiatan, maka dilakukan pengukuran berdasarkan IKU yang telah ditetapkan tersebut. Hasil pengukuran ini selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja instansi yang bersangkutan serta sebagai dasar pelaksanaan evaluasi kinerja untuk mewujudkan perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 –

2026, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja (IKU) 2021-2026
DINAS PMPTSP

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai SAKIP OPD	B (60)	B (65)	BB (70)	BB (75)	A (80)
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	70,00%	72,50%	75,00%	80,00%	85,00%
		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Laporan Keuangan OPD sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2.	Meningkatkan Investasi		Persentase Peningkatan Nilai Investasi	1,00 %	1,50 %	2,00 %	2,50 %	3%
		Meningkatnya Kerjasama investasi	Nilai Investasi PMDN (Rp Juta)	38.000	38.500	39.000	39.500	40.000
			Nilai Investasi PMA (\$ Juta)	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00
		Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal yang prima dan responsif	Persentase izin usaha dan investasi yang dikeluarkan	100%	100%	100%	100%	100%

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Visi dan Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah. Salah satu wujud pembangunan yang dikembangkan dalam upaya mendukung pembangunan daerah adalah melalui pembangunan sector Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar. Kebijakan pembangunan sektor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan wujud implementasi dari visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi yang telah dirumuskan, yang diambil dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, periode 2021-2026 adalah:

“Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”

Dalam rumusan visi ini merujuk langsung pokok yakni “Bandar Maritim”. adalah perwujudan visi yang hendak dicapai, “Kawasan Timur Indonesia” adalah wilayah yang menjadi dampak distribusi ke Wilayah Timur Indonesia dalam pencapaian perwujudan visi Sentral logistik.

“Bandar Maritim” seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri.

Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini:

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”

2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Harapan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2021-2026 adalah:

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa.

3. Meningkatkan kualitas Hidup Masyarakat;

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

4. Meningkatkan Pengelolaan Potensi Kelautan;

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan

potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan;

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Visi Bandar Maritim ditopang oleh program prioritas pembangunan yaitu tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan. Program Prioritas tersebut terdiri atas :

1. Pembangunan Distribusi Logistik (PDL);
2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari).

Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, akan diwujudkan pada tiap kawasan pengembangan, yaitu :

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu : (a). Sub Kawasan Utama pada Kawasan Pelabuhan Benteng; (b). Sub Kawasan 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi; (c). Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea; (d). Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate; dan (e). Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Pasi – Gusung, didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu : (a). Sub Kawasan 1 pada Kawasan Matalalang; (b). Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya; (c). Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang; (d). Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pantai Bahuluang; (e). Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai Polassi; (f). Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi; dan (g). Sub Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang.
3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu: (a). Sub Sentra Utama pada Kawasan TPI Bonehalang; (b). Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi;

- (c). Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea; (d). Sub Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate; dan (e). Sub Sentra 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa.
4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 tersebut, maka dapat diidentifikasi bahwa Kontribusi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pencapaian Visi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 berada pada:

Misi ke 1 : “Mengembangkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan”

Tujuan : Mewujudkan reformasi birokrasi (T-1)

Sasaran : Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap pelayanan (S-1)

Strategi :

1. Menyediakan data dan laporan yang Akuntabel dan tepat waktu;
2. Meningkatkan SDM yang Profesional;
3. Menyiapkan Sarana dan Prasarana yang meningkatkan Kinerja
4. Pembentukan Mal Pelayanan publik;
5. Memaksimalkan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan menerapkan teknologi informasi;

Kebijakan :

1. Menyusun data dan laporan yang Akuntabel dan tepat waktu
2. Mengikutkan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur yang membutuhkan peningkatan profesionalisme
3. Melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang kinerja
4. Penyediaan Mal Pelayanan Publik
5. Penerapan Pelayanan PTSP berbasis IT
6. Penyederhanaan SOP perizinan dan non perizinan
7. Penyediaan layanan konsultasi pengaduan offline dan Online

Misi ke 4 : “Mengembangkan pengelolaan potensi kelautan”.

Tujuan : Mengoptimalkan pemanfaatan potensi kemaritiman (T-5).

Sasaran : 1. Meningkatkan Usaha Perikanan (S-6)

2. Meningkatkan Usaha Pariwisata (S-7)

3. Meningkatkan usaha Kepelabuhanan (S-8)

Strategi : 1. Menciptakan iklim penanaman modal yang menarik bagi investor;

2. Melakukan segmentasi pasar, penentuan target, dan lebih selektif dalam pemilihan kegiatan promosi;

3. Pengaturan kegiatan promosi fokus pada sektor yang menjadi prioritas (Usaha Perikanan, Usaha Pariwisata, dan Usaha Kepelabuhanan);

4. Mengadakan koordinasi yang baik antar seksi dalam satu bidang ataupun dengan bidang lain yang berhubungan dalam pengembangan program promosi penanaman modal;

5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kegiatan promosi penanaman modal;

6. Pengoptimalan kegiatan promosi dengan media online;

7. Meningkatkan kualitas dan kompetensi pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;

Kebijakan : 1. Penerapan Perda Pemberian fasilitas/insentif penanaman modal;

2. Penerapan Perda Pemberian fasilitas/insentif penanaman modal

3. Menyediakan kebutuhan operasional dan pelayanan promosi Investasi serta menyusun bahan promosi dan pemasaran Investasi

4. Melaksanakan dan mengikuti pameran promosi investasi
5. Mendorong terjalinnya kemitraan penanaman modal
6. Mengintegrasikan seluruh tahapan kegiatan promosi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi
7. Meningkatkan pemanfaatan website dan media sosial untuk promosi
8. Melakukan pemutakhiran data potensi dan peluang investasi secara berkala
9. Meningkatkan kapasitas SDM Program promosi penanaman modal

B. Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) awalnya kelembagaan setingkat Kantor yaitu Kantor Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (PTPM) dibentuk Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010. Seiring dengan dinamika tuntutan pelayanan Publik yang Prima dalam mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai daerah yang kondusif bagi investasi, Status Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (KPTPM) ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47). Kemudian terakhir diubah statusnya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas PMPTSP merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan umum, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu..

Kepala Dinas PMPTSP mempunyai Tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Struktur kelembagaan Dinas PMPTSP yang menjadi tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis, operasional di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai kebijaksanaan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Penyiapan pelaksanaan kegiatan Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang tugasnya;
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Tugas Kepala Dinas PMPTSP dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah, meliputi:

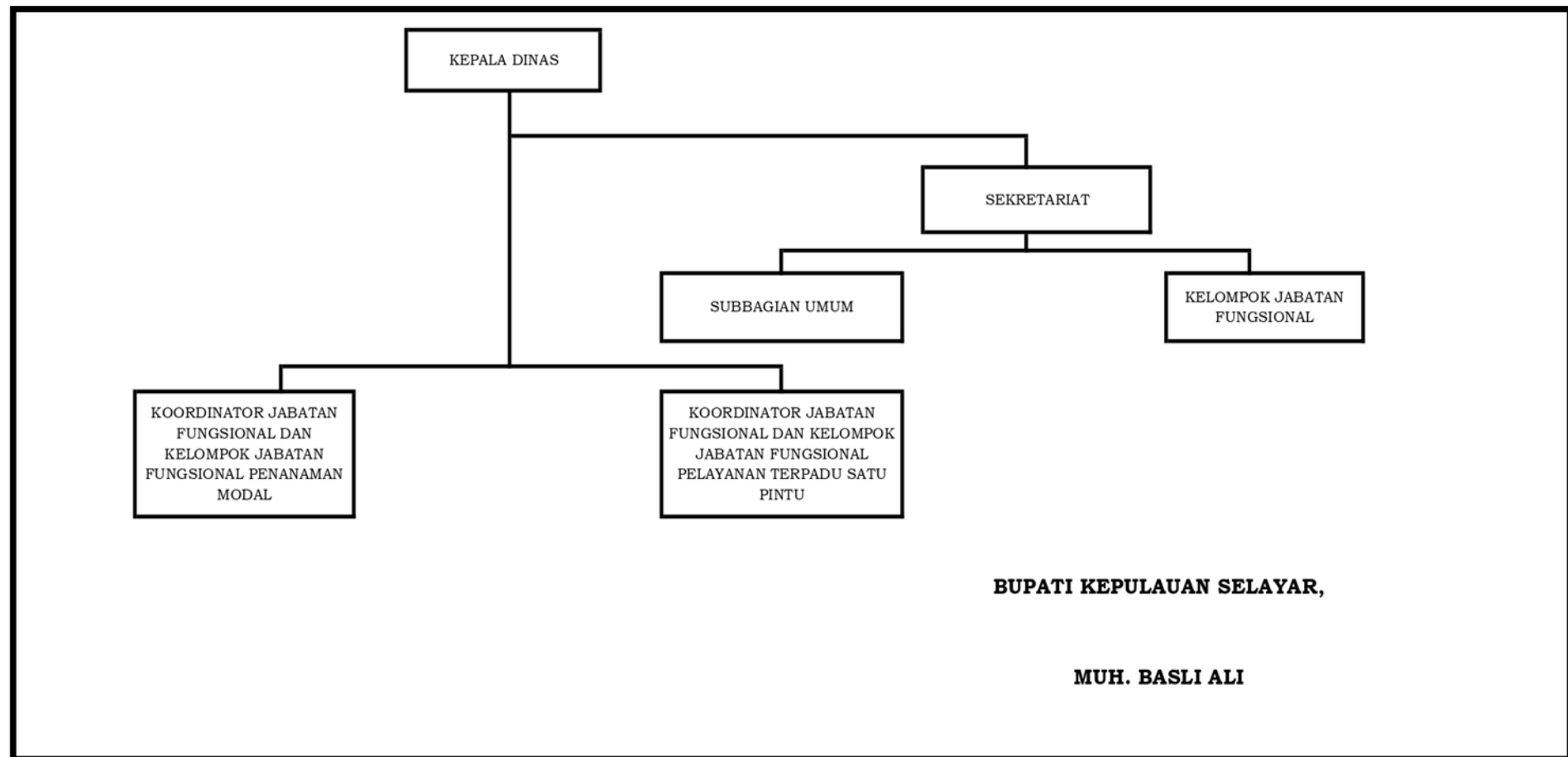
1. Menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
6. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penanaman modal;
7. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. menyelenggarakan menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;

9. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
10. menyelenggarakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
11. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
12. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
13. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
15. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Struktur Organisasi berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris terdiri dari;
 - a. Subbagian Umum,
- c. Bidang Penanaman Modal terdiri atas;
- d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terdiri atas;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Gambar 1.2
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dinas, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang baik diwujudkan oleh para pejabat sebagai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Mudah-mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

Benteng, Januari 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



Muhammad Arsyad, S.Km., M.Kes., M.Sc.PH.

Pembina Tk.I

NIP. 19750101 199903 1 010